



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. DORIS SYLVANUS

KLASIFIKASI DAN PENGECEUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

A/32/08/22

1/2


PROSEDUR TETAP

Tanggal Terbit

Ditetapkan :

Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus

03 Januari 2022


drg. Yuyu Indriaty, Sp.KGA
NIP. 19710927 200003 2 003 2

PENGERTIAN

Tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dokumentasi di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus yang dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan klasifikasi dan pengecualian informasi rumah sakit.

TUJUAN

1. Mampu mengklasifikasi informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara cepat, akurat dan tidak menyesatkan.
2. Medorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
3. Memberikan standard bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan organisasi/lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor:20.1/KH-HK/RSUD/01-2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD dr. Doris Sylvanus.

PROSEDUR

1. Petugas PPID melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi.
2. Petugas PPID menyampaikan permintaan pengumpulan data secara berkala dari Bagian/Bidang/Instalasi yang berkaitan dengan data publik dari RSUD dr. Doris Sylvanus.
3. Kepala Bagian/Bidang/Instalasi menyiapkan data yang diminta oleh petugas PPID.
4. Kepala Bagian/Bidang/Instalasi menyerahkan data yang diminta kepada petugas PPID untuk arsip dan meminta tanda bukti penerimaan dokumen.
5. Petugas PPID memproses, membukukan, mencatat dan mempersiapkan dokumen informasi publik
6. Petugas PPID melakukan klarifikasi informasi yang mengacu pada ketentuan kategorisasi informasi menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi informasi publik berkala, informasi publik serta merrta, informasi publik setiap saat dan informasi yang dikecualikan

 <p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS</p>	KLASIFIKASI DAN PENGECEUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	A/32/08/22		2/2
	<p>7. Untuk informasi yang dikecualikan, petugas PPID dan bagian/bidang/instalasi ruangan terkait melakukan uji konsekuensi bahaya (<i>consequential harm test</i>) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka, dengan pertimbangan pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Publik melalui Panduan Uji Konsekuensi.</p> <p>8. Petugas PPID melakukan konsultasi kepada PPID Provinsi atas usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan Daftar Informasi Yang Bersifat Terbuka.</p> <p>9. Daftar Informasi yang sudah dikonsultasikan ke PPID Provinsi disahkan oleh Atasan PPID sebagai Daftar Informasi Publik RSUD dr. Doris Sylvanus.</p>		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Pelayanan di RSUD dr. Doris Sylvanus		